

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian yang berjudul analisis yuridis tindak pidana ujaran kebencian di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini, adalah:

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ujaran kebencian di media sosial pada Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/ PT.Dki dalam menyatakan Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani secara sah bersalah melakukan ujaran kebencian telah sesuai dengan unsur-unsur pidana Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Akan tetapi, pertimbangan dalam penjatuhan sanksi pidana selama 1 (satu) tahun untuk pembelajaran bagi Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani untuk berhati-hati dalam media sosial, penulis tidak sependapat. Dikarenakan Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani melakukan ini disengaja untuk menjatuhkan martabat orang lain selain itu juga mendapat adanya keuntungan dari perbuatannya sehingga Majelis Hakim dapat menerapkan efek jera dalam penjatuhan sanksi pidana.

2. Penanganan ujaran kebencian di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, antara lain dengan melakukan penyuluhan ke masyarakat agar berhati-hati bermedia sosial karena dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dapat dikenakan ancaman pidana berdasarkan Pasal 45 dan Pasal 45A Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, kerjasama antara kepolisian siber dan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam memblokir konten-konten yang kerap memposting ujaran kebencian dan membuat portal aduan konten untuk mengetahui apakah konten yang dipublikasi ke media sosial melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak.

5.2. Saran

Saran dalam penelitian skripsi ini, mengenai:

1. Diharapkan agar penanganan ujaran kebencian berdasarkan UU ITE dapat dirasakan, ancaman sanksi pidana pada UU ITE agar membuat ancaman minimal sanksi penjara sehingga penerapannya oleh Hakim tidak dibawah 1 (satu) tahun.
2. Diharapkan Aparat Penegak Hukum, khususnya Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku ujaran kebencian lebih mempertimbangkan alasan pelaku melakukan ujaran kebencian dan akibatnya bagi orang lain, sehingga Majelis Hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana yang memberikan efek jera.